


**ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH
PP MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MENIKAH
DENGAN PEZINA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Bayu Wismoyo
092111025

**FAKULTAS SYARI'AH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

Achmad Arief Budiman, M. Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Tembalang Pesona Asri L. Rt/Rw 19/04. Karmas, Tembalang, Semarang.

Muhammad Shoim, S. Ag, M.H.

NIP. 19711101 200604 1 003

Beringin Asri No. 621 Rt/Rw 06/11 Ngaliyan-Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

an. Sdr. Bayu Wismoyo

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Bayu Wismoyo

NIM : 092111025

Judul Skripsi : "ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH PP
MUHAMMADIYAH TENTANG KETIDAKBOLEHAN
MENIKAH DENGAN PEZINA"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 27 Nopember 2014

Pembimbing II



Muhammad Shoim, M. Ag, M.H.

NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Bayu Wismoyo
NIM : 092111025
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah
Judul : **Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah
Tentang Hukum Menikah Dengan Pezina**

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

9 Desember 2014


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2014.

Semarang, 11 Desember 2014

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Anton Lathifah, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002


Muhammad Shoim, S. Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I


Penguji II



Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001


Drs. H. Agus Nurhatli, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II


Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002


Muhammad Shoim, S. Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003



MOTTO

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1999, hal 543.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta Alm. Bapak Sunarja Efi Sofana dan Ibu Sri Wahyuni yang telah mendidik dan mengarahkan dan mengenalkan penulis pada sebuah arti kehidupan dengan sebuah istana kasih sayang yang tak bertepi. Ridhomu adalah semangat hidupku.*
- 2. Kakek dan Nenekku mbah Jumadi dan mbah Sumirah , mbah Hasyim dan mbah Saimah yang memberikan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Kakakku Ika Herusanti, Iwanto, Ponakanku Alif Marwan Hadid, Muhammad Salman Al Farissy, Yasmina Syahira Afifah, Muhammad Fahri Zafran khairi, Keluarga Bpk Sarwanto, serta Tunanganku Anies Ihmawati yang juga ikut memotivasi penulisan skripsi ini.*
- 3. Guruku Ust. Muslim Kafrawy, Ust. Masturoh, K.H Ahmad Sa'idi dan K.H Muhammad Chasani, Habib Thohir bin Abdullah Al kaff, Habib Ali Al Athos, Ki Enthus Susmono yang mengajari penulis tentang keta'atan.*
- 4. Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..*
- 5. Kawan-kawan seperjuangan, Mas Adib, Majid, Asep, Latief dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
- 6. Kawan-Kawan Kos 29, Mas Robul, Mas Toni, Toet, Firdaos, Heri, Ruf'a yang selalu memberikan dukungan semangat demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.*
- 7. Untuk kawan-kawanku Kelas AS A dan AS B angkatan 2009 yang tak dapat penulis tulis satu persatu, terimakasih karena kalian adalah teman-teman yang paling baik dan jangan pernah putus tali persaudaraan kita.*
- 8. Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki arti hidup.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Nopember 2014
Deklarator

Bayu Wismoyo
NIM. 092111025

ABSTRAK

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang berpasangan, laki-laki dan perempuan. Islam merupakan agama fitrah, agama yang selalu sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dorongan-dorongan tersebut pada garis syari'at dengan jalan perkawinan. Namun seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali perubahan budaya yang terjadi pada manusia. Manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Budaya yang serba permisif, pergaulan bebas hingga *free sex* melanda kalangan muda-mudi. Disamping itu sekarang banyak pelegalan tempat prostitusi. Salah satu fatwa organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang menjadikan perzinaan sebagai kebiasaan atau pekerjaan, tidak boleh dan tidak layak untuk menikah atau dinikahi.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa majelis tarjih PP Muhammadiyah berfatwa tentang ketidakbolehan menikah dengan pezina? 2) Bagaimana *istinbath* hukum yang dipakai majelis tarjih PP Muhammadiyah tentang fatwa ketidakbolehan menikah dengan pezina?

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka). Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang ketidakbolehan menikah dengan pezina. Teknik analisa data dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang ketidakbolehan menikah dengan pezina didasarkan pada *dzahir nash* QS. al Nuur ayat 3. Ayat tersebut disamping mengecam perbuatan zina, pezina juga diharamkan bagi orang-orang mukmin. Meskipun para ulama' berselisih pendapat mengenai hukum menikah dengan orang yang berzina, sebagian ulama menganggap sah perkawinan tersebut, selagi memenuhi rukun dan syaratnya. Dan mendasarkan pada hadits Martsad al Ghanawi, dia dilarang oleh Nabi SAW menikah dengan pezina. *Istinbath* hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang hukum menikah dengan pezina adalah dengan *ijtihad bayani*. Karena zina secara jelas telah disebutkan dalam *nash*, baik al Qur'an maupun hadits. Setelah memperhatikan fatwa tersebut penulis cenderung berbeda dengan pendapat majelis tarjih PP Muhammadiyah karena ayat 3 QS. al Nuur telah *dinasakh* oleh ayat selanjutnya yaitu ayat 32. Dengan pertimbangan aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan, diharapkan pelaku perzinaan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum.

Kata kunci: Perkawinan, Pezina

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Tentang Hukum Menikah Dengan pezina”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Drs. Achmad Arief Budiman, M. Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S. Ag. MH., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 27 Nopember 2014
Penulis

Bayu Wismoyo
NIM. 092111025

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERZINAHAN	
A. Pernikahan	
1. Pengertian Nikah	16
2. Dasar Hukum Saksi	19
3. Hukum dan Tujuan Pernikahan	21
4. Rukun dan Syarat Nikah	24
5. Nikah yang Dilarang	28
B. Perzinahan	
1. Pengertian Zina	34
2. Dasar Hukum Zina	37
3. Hukuman Zina	38

BAB III	FATWA MAJELIS TARJIH PP MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN PEZINA	
	A. Profil Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Jogjakarta	41
	B. Fatwa PP Muhammadiyah Tentang Hukum Menikah dengan Pezina.....	45
	C. Istinbath Hukum PP Muhammadiyah Tentang Hukum Menikah dengan Pezina	47
BAB IV	ANALISIS FATWA MAJELIS TARJIH PP MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN PEZINA	
	A. Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Tentang Hukum Menikah dengan Pezina	54
	B. Analisis Istinbath Hukum Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Tentang Hukum Menikah dengan Pezina	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran-Saran	70
	C. Penutup.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS